



**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB
BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ABDUL ARIFIN

NIM. 11627104331

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/ 2020 M**

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”*** yang ditulis oleh:

Nama : ABDUL ARIFIN
 NIM : 11627104331
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Jumadil Awal 1442 H
 30 Oktober 2020 M

Pembimbing Skripsi


H. Mhd. Kastulani, SH, MH.
 NIP. 1963 0909 1990 0210 01

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT" yang ditulis oleh :

Nama : **ABDUL ARIFIN**
 NIM : 11627104331
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 19 November 2020
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Desember 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfiroh, MA

Sekretaris
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji I
Firdaus, SH., MH

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis, MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”, Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan seluruh potensi siswa agar menjadi manusia seutuhnya yang di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 13 Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya Program wajib belajar dua belas tahun untuk semua anak. Dan setiap penyelenggaraan satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, dan apa-apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada Sekretaris dinas Pendidikan Pasaman Barat, Sekretaris Nagari Batahan Tengah, bagian Umum Nagari Batahan Tengah, bagian pemerintahan Nagari Batahan Tengah serta penyebaran angket kepada masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, lokasi penelitian ini berada di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan program wajib belajar duabelas tahun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-HAK Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat tidak terlaksana dengan baik karena belum memenuhinya sarana prasarana untuk melaksanakan Program wajib belajar dua belas tahun.

Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun ada minimnya anggaran pendidikan, kurangnya perhatian orang tua dalam pendidikan, keadaan ekonomi sehingga terhalangya tujuan pendidikan, sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menerapkan wajib belajar dua belas tahun, dan kurangnya guru seperti di daerah terpencil sehingga anak-anak tidak sepenuhnya mendapatkan pendidikan yang ramah dan berkualitas sehingga tidak terlaksananya program wajib belajar dua belas tahun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Sahman dan Ibunda Sumiarni yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak H.Mhd, kastulani, SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Ibuk Hj. Nur Ainisahu SH, MH selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
 8. Kepada Salim Efendi dan Annum Abidah Sebagai tim dalam pelaksanaan kegiatan usaha Zentrum Sablon yang telah menjalankan bisnis ini dengan jujur dan semangat dan ikut serta menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 9. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum D dan HTN D, serta kawan-kawan seangkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
 10. Kepada kak Ulan sebagai admin program studi Ilmu Hukum yang tak kenal lelah melayani administrasi dalam proses pembuatan skripsi, dan semoga lelahnya di hitung amal ibadah.
 11. Kepada Riski Arasyat, Rizki Tirto dan Depri Ajopan sebagai kawan begadang dalam membuat skripsi.
 12. Kepada Bapak Ir.H.Maruli Siregar, Msi selaku ketua yayasan Masjid Amal Ikhlas yang telah banyak memberikan saran dan motivasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 19 November 2020

ABDUL ARIFIN
NIM.11627104331



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian dan mamfaat penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kenagarian Batahan Tengah.....	21
B. Gambaran Umum Kenagarian Batahan Tengah	21
C. Organisasi Pemerintahan Kenagarian Batahan Tengah.....	23
D. Prasarana dan Sarana Umum Kenagarian Batahan Tengah .	24
E. Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan	26
F. Wajib Belajar	28
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak	29
B. Kebijakan Publik	30
C. Hakikat Pendidikan.....	31
D. Implementasi Kebijakan Pendidikan	33
E. Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan	34
F. Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dalam Perspektif Islam	38

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Wajib Belajar.....	41
H. Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Pprogram Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat	50
B. Apa-Apa saja Hambatan Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun.....	63
C. Upaya-Upaya Yang dilakukan Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table I.1 Populasi dan Sampel.....	16
Tabel II.1 Struktur Organisasi Kenagarian Batahan Tengah	21
Tabel II.2 Data pembagian wilayah Administasi Kenagarian Batahan Tengah.....	23
Table II.3 Prasarana Pendidikan	24
Table II.4 Prasarana Ibadah.....	25
Tabel II.5 Prasarana Kesehatan.....	25
Tabel II.6 Prasarana Umum	26
Table IV.1 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Dinas Pendidikan Kabupataen Pasaman Barat.....	54
TableIV.2 Angka Putus Sekolah di Kenagarian Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kenagarian Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaaman Barat	22



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Nasional di Indonesia berakar dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan seluruh potensi siswa agar menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana tercantum dalam pengertian pendidikan di Indonesia yang tertulis pada Pasal 1 (1) UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi :¹

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

Untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa maka disusun lah tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No.20 Sisdiknas Tahun 2003 pasal 3, yaitu :

Masalah pendidikan menjadi sangat penting karena kunci utama bagi suatu bangsa untuk maju adalah dengan pendidikan. Hal ini relevan apabila dikaitkan dengan fungsi pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan

¹Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mewujudkan kecerdasan bangsa merupakan salah satu cita-cita negara. Maka dari itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Hak atas pendidikan ini berlaku untuk siapa pun, tanpa memandang suku, agama, ras, etnis, dan yang lainnya.

Di Indonesia, jumlah anak ialah sebanyak 1/3 jumlah penduduk. Apabila dilihat dari besarnya jumlah tersebut, anak Indonesia haruslah berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan. Maka dari itu, diperlukan pendidikan yang berkualitas pula untuk meraih bangsa penerus yang berkualitas

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan istilah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Prinsip utama dari pemenuhan hak anak adalah:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, Kelangsungan hidup dan Perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan terhadap anak memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak yang telah di jamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan, dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (2)).
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemenuhan hak anak atas pendidikan, di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pemenuhan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memenuhi. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Menurut Kamus Sekolah Dasar, pendidikan adalah proses atau cara mendidik mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.³

Sosiologi pendidikan terdiri dari dua kata sosiologi pendidikan. Dilihat dari istilah etimologi kedua kata ini tentu berbeda makna, namun dalam sejarah hidup dan kehidupan serta budaya manusia, keduanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, terutama dalam sistem memberdayakan manusia dimana sampai saat ini memanfaatkan pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan tersebut.

Beberapa pengertian mengenai sosiologi pendidikan terurai sebagai berikut : Saha menyatakan, *the sociologi of education is the study of education structures, processes, and praktis from a sociological perspektif*, yang berarti bahwa teori-teori, metode dan sosiologi yang tepat digunakan untuk lebih memahami hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat, baik di tingkat mikro dan makro, dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan. Juga sebaliknya bagaimana pendidikan mempengaruhi masyarakat. Kedua sosiologi pendidikan sebagai pendekatan sosiologi yang di terapkan pada fenomena pendidikan. Pendekatan

³ Erwina Burhanuddin, dkk., *Kamus Sekolah Dasar*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosiologis terdiri dari konsep, variabel, teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk didalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan.⁴

Selanjutnya, tonggak penting pembangunan pendidikan setelah kemerdekaan adalah di sahkannya Undang-Undang No.4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum sistem pendidikan nasional yang pertama di undangkan.

Dalam perkembangan kehidupan bangsa, Sistem pendidikan nasional diatur dengan Undang-Undang yang sudah dua kali berubah, yaitu Undang Undang Nomor. 2 Tahun 1989 maupun Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hal ini di tambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratis dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan pemerintah terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas yang mencerminkan pemerintahan yang baik.

Hal ini relevan dengan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 pada Pasal 4 dinyatakan⁵ : Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepribadian mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

⁴ Nurdinah Hanifah, *Sosiologi Pendidikan*, Upi Sumedang Pres, (Sumedang: 2016), hal 4

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepedulian pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas diawali dengan adanya program pendidikan yang bermutu. Salah satu program tersebut adalah adanya program wajib belajar yang tertulis dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, pada pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan, dan di dalam ayat (3) warga Negara Indonesia yang berusia 15 tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus⁶, atas biaya pemerintah/ pemerintah daerah.

Wajib belajar Dikdas 9 tahun sudah bergulir beberapa puluh tahun yang lalu, namun program tersebut sampai lima kali pergantian kepemimpinan nasional program ini masih belum tuntas dan selalu akan mendapat perhatian dari semua lapisan masyarakat. Maka pada tahun 2010 pemerintah pusat mencanangkan peningkatan status dari wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun menjadi wajib belajar pendidikan dasar 12 Tahun hingga 2020. Program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun memberikan isyarat pada seluruh lapisan masyarakat secara umum bahwa warga negara Indonesia diwajibkan menyelesaikan pendidikan minimal berijazah kualifikasi SMA sederajat.⁷

⁶ Peraturan Pemerintah No. 47 Tentang Program Wajib Belajar

⁷ *Ibid.* hal. 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pendidikan nasional pada hakikatnya adalah bagian integral dari sistem pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional diarahkan untuk pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu suatu masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri dan tangguh, yang pelaksanaannya berassaskan pada asas-asas pembangunan nasional.

Pendidikan Indonesia semakin hari mutunya makin rendah. Berdasarkan *Survei United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization* (UNESCO), Terhadap mutu pendidikan di Negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk mutu pada guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah karna lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik sering kali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang di miliki siswanya. Kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi para siswa. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk kreatif. Itu harus di lakukan sebab pada dasarnya gaya berfikir anak tidak bisa di arahkan.⁸

⁸ Kamal Haryadi, "Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu Dengan Pendekatan Bisnis" (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang sentra listik membuat potret pendidikan semakin buram. Kurikulum hanya di dasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lebih parah lagi, pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang kreatif. Ini salahnya, kurikulum dibuat di Jakarta dan tidak memperhatikan kondisi di masyarakat bawah. Jadi, para lulusan hanya pintar cari kerja dan tidak pernah menciptakan lapangan kerja sendiri, padahal lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas.⁹

Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami “sakit”. Dunia pendidikan yang sakit di sebabkan karna pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia tetapi dalam kenyataanya sering kali tidak begitu, kepribadian manusia cenderung di reduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Sistem pendidikan di Indonesia seolah jalan di tempat karna ada beberapa masalah.

Masalah pertama adalah bahwa pendidikan, khususnya di Indonesia menghasilkan manusia robot. Dikatakan demikian karena pendidikan yang di berikan ternyata berat sebelah, pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan, kurang seimbang antar belajar yang berfikir (kognitif) dan perilaku belajar yang merasa (afektif). Jadi unsur integrasi cenderung semakin hilang yang terjadi adalah disintegrasi. Padahal belajar tidak hanya berfikir. Padahal belajar tidak hanya berfikir mereka melakukan berbagai macam kegiatan, seperti

⁹ *Ibid.*, hal, 89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat, dan sebagainya. Halyang sering di sinyalir ialah pendidikan yang seringkali di praktekkan sebagai sederetan intruksi dari guru kepada murid. Apalagi dengan istilah yang sekarang sering di gambar gamborkan pendidikan menciptakan manusia siap pakai disini berarti menghasilkan tenaga tenaga yang dibutuhkan dalam pengembangan dan persaingan industri dan teknologi. Memperhatikan secara kritis hal tersebut, akan nampak bahwa dalam hal ini manusia di pandang sama seperti bahan atau komponen pendukung industri. Itu berarti, lembaga pendidikan di harapkan mampu menjadi lembaga produksi sebagai penghasil bahan atau komponen dengan mutu tertentu yang dituntut pasar. Kenyataan ini nampaknya justru di sambut oleh antusias oleh lembaga pendidikan.¹⁰

Masalah kedua adalah sistem pendidikan yang *top-down* (dari atas ke bawah) atau menggunakan istilah Paulo Freire (seorang tokoh pendidikan dari amerika latin) adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karna para peserta didik di anggap manusia-manusia yang tidak tau apa-apa. Guru sebagai pemberi mengarahkan kepada murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang di ceritakan. Guru sebagai pengisi dan murid sebagai yang di isi. Otak murid di pandang sebagai isafe deposit box, dimana pengetahuan guru di transfer ke dalam otak murid dan bila sewaktu-waktu di perlukan, pengetahuan tersebut tinggal di ambil saja. Murid hanya menampung apa yang di sampaikan guru. Dalam

¹⁰ Ibi, hal, 90

pendidikan gaya bank pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang di hibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada mereka, yang di anggap tidak mempunyai pengetahuan apa-apa.¹¹

Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan tahapan paling awal dari implementasi Wajib Belajar Dua Belas Tahun, karena belum semua daerah mampu dan siap melaksanakan kebijakan tersebut. Penggunaan kata “Wajib Belajar” diganti dengan “Pendidikan Menengah Universal” Hal ini sesuai juga dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (renstra) Kementerian Pendidikan Nasional bahwa salah satu tujuan yang akan dicapai dari pembangunan pendidikan menengah adalah tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi dan kota. Pendidikan menengah universal yang menjadi sasarannya yaitu setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang artinya bahwa setiap warga negara yang berusia 7-18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai dengan SMA.¹²

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-HAK Anak¹³ pada pasal 13 ayat (1) bahwa warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat. Akan

¹¹ *Ibid.*, hal, 90

¹² Handayani, T, *Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal, Pembelajaran Dari Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun*. Jurnal Kependudukan Indonesia, 7(1), 39–56

¹³ Perda No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetapi mulai tahun 2017 SMA/MA/SMK akan dialihkan ke Provinsi meskipun demikian Kabupaten Pasaman Barat tetap melaksanakana program wajib belajar Dua Belas tahun dengan mengacu pada Permendikbud no 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal. Berdasarkan Perda tersebut dapat di pahami bahwa Program Wajib Belajar Dua Belas tahun yaitu usia tujuh (7) sampai delapan belas (18) tahun untuk seluruh masyarakat usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan orang, kelompok, dan lembaga masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang penulis dapatkan bahwa penuntasan program wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pasaman Barat belum terlaksana secara maksimal di tandai dengan masih adanya anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan. Hal ini Sesuai dengan data angka putus sekolah yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 yaitu untuk SD: 15 orang, SMP: 45 orang dan SMA: 100 orang

Berdasarkan data Angka Putus Sekolah di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat anak yang putus sekolah di Kabupaten Pasaman Barat dan yang paling tinggi yaitu pada jenjang SMA. Dari data angka putus sekolah tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat murid/siswa di Kabupaten Pasaman Barat khususnya Nagari Batahan Tengah yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA atau yang sederajat selama di terapkannya kebijakan wajib belajar Dua Belas tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun permasalahan yang lain adalah banyak anak-anak usia sekolah yang seharusnya duduk di bangku sekolah malah tidak sekolah dan ada sebagian yang lebih memilih untuk bekerja. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yang dikaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya membatasi permasalahan ini pada : pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan peraturan daerah No.10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

2. Apa Saja Hambatan Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan mampu memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016 Tentang

Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

- b. Secara praktis
 - 1) Hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik mengenai Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
 - 2) Sebagai bahan informasi atau pedoman bagi Pemerintah Daerah Pasaman Barat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
 - 3) Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat di amati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang di gunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁵

¹⁴ Hb Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Un Press Surakarta, 1999,hal, 99

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal, 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan Hukum Sosiologis, dengan cara melakukan observasi dan wawancara, serta menyebarkan angket dalam pengumpulan data. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Penulis tertarik untuk meneliti judul ini karena pendidikan sangat penting bagi setiap orang dan dengan di dukungnya oleh Peraturan Daerah Pasaman Barat tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak, akan tetapi masih banyak anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang ramah, dan berkualitas khususnya di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹⁶

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁷ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹⁸

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Sekretaris dinas pendidikan	1 orang	1 orang	100%
2	Sekretaris Nagari Batahan Tengah	9 orang	2 orang	33%
3	Masyarakat Nagari Batahan Tengah	90 orang	20 orang	22%
	Jumlah	100 orang	23 orang	23%

Aparatur terdiri dari 1 orang Sekretaris Dinas Pendidikan Pasaman Barat, 1 Orang Sekretaris Nagari Batahan Tengah. Kemudian masyarakat yang ikut berpartisipasi berjumlah 90 orang yang terdiri dari 7 Jorong. dan seluruh jumlah *populasi* berada diatas umur 20 tahun. Teknik dan cara pengambilan sampel dapat digunakan dengan beberapa cara yang pada umumnya dapat digolongkan menjadi 3 karakter sebagai berikut:¹⁹

¹⁷*Ibid.*, hal, 124

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Grup, 2012), hal.155

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal, 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Besar populasi harus jelas dan diketahui peneliti
- 2) Besar sampel harus ditentukan terlebih dahulu
- 3) Tiap elemen harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

4. Studi Pustaka

Penulis mengambil studi pustaka dari buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan judul peneliti dan hasil wawancara dengan nara sumber.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Hukum Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.²⁰ Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Hukum Skunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

²⁰ Pieter Mahmud Marzuki, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal, 141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap primer dan skunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut.

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peniliti terhadap narasumber atau sumber data.²¹ Peneliti melakukan percakapan kepada Sekretaris dinas pendidikan, Dan masyarakat setempat untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti. Sekretaris Dinas Pendidikan dengan Bapak Zulkifli, Wali Nagari Batahan Tengah Henrizal, Kaur umu Darwin, Kaur

²¹ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Gfracindo Persada, 2010), hal. 183



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Alamsyah, Sekretaris Nagari Batahan Tengah Roma Hardi, Kaur Kesra Iga Saputri.

7. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, terbagi

dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini berisikan tentang tinjau umum tentang Peran Dinas Pendidikan, Peranan dan Fungsi pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Kebijakan publik, Hakikat pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemenuhan hak anak atas pendidikan dalam perspektif islam, dan wajib belajar.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- B. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kenagarian Batahan Tengah

Kenagarian Batahan Tengah merupakan pemekaran dari Nagari Batahan yang mana di mekarkan menjadi Kenagarian. Yang di beri nama Kenagarian Batahan Tengah, Kenagarian ini di bagi menjadi tujuh jorong yang masing-masing di beri nama Jorong Gunung Tua, Jorong Pintu Padang, Jorong Simpang Tolang Lamo, Jorong Simpang Tolang Baru, Jorong Silayang, Jorong Lubuk Gobing dan Jorong Muara Mais Parkandangan. Dimana nama-nama Jorong tersebut di ambil dari nama-nama daerah Kenagarian Batahan Tengah.²²

Tabel II.1
Struktur Organisasi Kenagarian Batahan Tengah

No	Nama	Jabatan
1	Henrisal, SH	Ketua Nagari
2	Roma Hardi, S.Kep	Sekretaris Nagari
3	Darwin, SP.d	Kaur Umum
4	Miswan Nasution	Kaur Keuangan
5	Alamsyah, SE	Kaur Pemerintahan
6	Iga Guspita, S.Sos	Kaur Kesra

Sumber : Kenagarian Batahan Tengah

B. Gambaran Umum Kenagarian Batahan Tengah

Kenagarian Batahan Tengah terletak di bagian tengah dari Ibu Kota Kecamatan Ranah Batahan dengan jarak 03 km dan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat 82 km, jarak dari Ibu Kota Provinsi 256 km.

²² Darwin, Kaur Umum Kenagarian Batahan Tengah, Rabu 2 September 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai luas wilayah 308,82 km dengan jumlah penduduk 27.365 jiwa dengan 876 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari laki-laki 13.803 orang dan perempuan 13.562 orang.

Adapun batas wilayah Kepnagarian Batahan Tengah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Kenagarian Batahan Timur
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Kenagarian Silaping
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Kenagarian Skorejo
Sebelah barat	: berbatasan dengan Desa Baru

Dilihat dari tofografi dan kontur tanah, Kenagarian Batahan Tengah secara umum berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan suhu rata-rata 25 s/d 300 celcius. Orbitasi dan jarak tempuh Kenagarian Batahan Tengah ke Ibu Kota Kecamatan 3 km, dengan tempuh 3 menit, dari Ibu Kota Kabupaten 82 km dengan waktu tempuh 2 jam. Secara geografis, wilayah Kenagarian Batahan Tengah sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah, disamping itu juga terdapat kawasan dataran tinggi dan perbukitan, untuk kawasan yang rendah cocok untuk tanaman keras yaitu kelapa sawit, rambutan tanaman Jagung dan kelapa.²³

Menurut garis keturunan masyarakat Kenagarian Batahan Tengah merupakan penduduk yang berasal dari keturunan suku mandailing yang datang dari Sumatra Utara, yang merupakan penduduk asli yang mendominasi dari jumlah penduduk Kenagarian Batahan Tengah. Dan penduduk Kenagarian Batahan Tengah mayoritas adalah penganut agama Islam.

²³ Alamsyah kasi pemerintahan kenagarian batahan tengah, rabu 02 september 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mata pencarian penduduk Kenagarian Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan pada umumnya adalah Petani. Di samping itu, juga terdapat usaha perternakan masyarakat, pedagang, dan jenis mata pencarian penduduk meliputi berbagai profesi antara lain yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan perusahaan swasta, pedagang, buruh tani dan tukang.²⁴

Terkait dengan administrasi pemerintahan, Wilayah Kenagarian Batahan Tengah terbagi ke dalam Wilayah Jorong. Adapun jumlah Jorong yaitu sebagai berikut:

Tabel II. 2
Data Pembagian Wilayah Administasi Kenagarian Batahan Tengah

No	Jorong
1	Gunung Tua
2	Pintu Padang
3	Simpang Tolang Lamo
4	Simpang Tolang Baru
5	Silayang
6	Lubuk Gobing
7	Muara Mais Parkandangan

Sumber : *Kantor Kenagarian Batahan Tengah*

C. Organisasi Pemeritntahan Kenagarian Batahan Tengah

Pemerintahan Kenagarian Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari pemerintahan Kenagarian. Organisasi Kenagarian Batahan Tengah tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Nagari, yang dibantu sejumlah perangkat Kepenghuluan, yaitu:

1. Kepala Nagari
2. Sekretaris Kenagarian
3. Kaur Umum

²⁴ Roma hardi, sekretaris kenagarian batahan tengah, rabu 02 september 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kaur Keuangan
5. Kaur Pemerintahan
6. Kasi Kesra

D. Prasarana dan Sarana Umum Kenagarian Batahan Tengah

1. Prasarana Pendidikan

Adapun prasarana pendidikan di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yaitu seperti terdapat pada table berikut :

**Tabel II.3
Prasarana Pendidikan**

No.	Prasarana Pendidikan	Jumlah Unit
1.	Paud	1
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	7
3.	Sekolah Dasar (SD)	6
4.	SMP/Sederajat	2
5.	SMA/Sederajat	-
6.	Perguruan Tinggi	-
7.	Madrasah Aliyah	2
8.	Perpustakaan Kenagarian (PERPUSKENAG)	-

Sumber : *Kantor Kenagarian Batahan Tengah*

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Kenagarian Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdapat 1 Unit paud, 7 Unit Taman Kanak-Kanak (TK), 6 Unit Sekolah Dasar (SD), 2 Unit SMP/Sederajat, 0 Unit SMA/Sederajat, 0 Unit Perguruan Tinggi, 2 Unit Madrasah Aliyah, 0 Unit Perpustakaan Kepenghuluan (PERPUSKENAG).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prasarana Ibadah

Prasarana ibadah di Kenagarian Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II.4
Prasarana Ibadah

No.	Prasarana Ibadah	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	8
2.	Mushala	2

Sumber : *Kantor Kenagarian Batahan Tengah*

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Kenagarian Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdapat 8 Unit Masjid dan 2 Unit mushalla.

3. Prasaran Kesehatan

Prasarana kesehatan di Kenagarian Batahan Tengah sangat berperan dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Prasarana kesehatan yang terdapat di Kenagarian Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II.5
Prasarana Kesehatan

No.	Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Polindes	7
2.	Posyandu	7

Sumber : *Kantor Kenagarian batahan tengah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel di atas, maka di Kenagarian Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdapat 7 Unit Polindes dan 7 Posyandu.

4. Prasarana Umum

Prasarana umum yang ada di Kenagarian batahan tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel II. 6
Prasarana Umum**

No	Prasarana Umum	Jumlah (Unit)
1.	Olahraga	14
2.	Kesenian Budaya	-
3.	Balai Pertemuan	7
4.	Sumur Pamsimas	7
5.	Pasar	-

Sumber : Kantor Kenagarian batahan tengah

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Kenagarian Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdapat 14 Unit Olahraga, 0 Unit Kesenian Budaya, 7 Unit balai pertemuan, 7 unit sumur pamsimas dan 0 unit pasar.

E. Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan

1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, anak di artikan sebagai keturunan kedua, manusia yang masih kecil, Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

2. Pemenuhan Hak Anak dalam Bidang Pendidikan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, pemenuhan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memenuhi. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Menurut Kamus Sekolah Dasar, pendidikan adalah proses atau cara mendidik mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.²⁵ Pengertian pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:²⁶

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

²⁵ Erwina Burhanuddin, dkk., *Kamus Sekolah Dasar*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal, 77

²⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

F. Wajib Belajar

1. Pengertian Wajib Belajar

Wajib belajar merupakan program pendidikan yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).²⁷ Sedangkan menurut *soedijarto* pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari “*Compulsary Education*” merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warganegara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan.²⁸

2. Penyelenggaraan Wajib Belajar

Penyelenggaraan wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pada jalur formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar yaitu SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pada pendidikan non formal dilaksanakan melalui program paket A,B,C dan bentuk lain yang sederajat. Untuk pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga atau pendidikan lingkungan.²⁹

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

²⁸ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Kita*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 90

²⁹ Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak

Meskipun sejak tahun 2002 Indonesia telah memiliki payung hukum dalam rangka memberikan perlindungan anak, namun pada kenyataannya belum semua kebijakan pemerintah mencerminkan adanya pengarusutamaan hak anak. Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Belum optimalnya akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak.
2. Masih kurangnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yaitu anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan/bencana alam/konflik bersenjata; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksploitasi secara ekonomi atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban narkoba dan NAPZA; anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; anak korban perlakuan salah/penelantaran; dan anak penyandang cacat.
3. Masih rendahnya kapasitas lembaga perlindungan anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Rendahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak; serta rendahnya pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang pengasuhan anak.

Belum semua jajaran pemerintah dan pemerintah daerah menyadari pentingnya mengintegrasikan semua kebijakan terkait dengan pemenuhan hak anak ke dalam program-programnya, maka sejak tahun 2009, Pemerintah Pusat telah mengubah nomenklatur Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sejak saat itu, mulai banyak kebijakan terkait anak yang dirumuskan dan disosialisasikan.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan dapat diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, atau dimaksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan bila menjadi kebijakan publik dapat diartikan sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.³⁰

Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang merupakan penjabaran dari visi

³⁰ N.Dun William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Adjah Mada University Press, 2000), hal, 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan misi pendidikan, dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu waktu kurun tertentu. Kebijakan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.³¹

Kebijakan publik mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana di dalamnya keputusan untuk melakukan tindakan yang di buat oleh badan atau kantor pemerintah.

Suatu kebijakan apabila telah di buat, maka harus di implemetasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan itu sendiri. Kebijakan sebagai jawaban terhadap suatu masalah karena berupaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

C. Hakikat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapan pun di dunia terdapat pendidikan.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu membudayakan manusia atau untuk memilukan

³¹ Tillar, *Kekuasaan Dan Pendidikan*, (Magelang, Indonesia Tera, 2003), hal. 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan manusia. Untuk ilmu yang mengkaji secara mendalam bagaimana harusnya pendidikan itu di laksanakan. Ilmu yang menjadi dasar tersebut haruslah yang telah teruji kebenaran dan keampuhannya. Ilmu tersebut adalah ilmu pendidikan. Pendidikan tanpa ilmu pendidikan akan mencelakakan pendidikan.³²

Untuk dapat memahami apa yang di maksud dengan pendidikan, lebih dahulu hendaklah kita pahami arti pendidikan secara etimologi.

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogie*" yang akarnya "*pais*" yang berarti anak dan "*againein*" yang artinya menimbang, jadi "*paedagogie*" berarti bimbingan yang di berikan kepada anak dalam bahasa Inggris, pendidikan di terjemahkan menjadi "*education*" yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk di tuntun agar tumbuh dan berkembang.³³

Pendidikan adalah kehidupan manusia, sehingga tidak di pungkiri bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Karena melalui pendidikan dapat membentuk kepribadian seseorang ia di akui sebagai kekuatan yang dapat membentuk prestasi dan produktivitas seseorang. Dengan bantuan pendidikan, sehingga ia mampu menciptakan suatu karya yang gemilang dalam hidupnya. Atau ia dapat mencapai suatu peradaban yang tinggi dan gemilang dengan bantuan pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan dan menyempurnakan potensi manusia. Oleh karena itu, pendidikan

³² Syafril, Zulhendri, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Depok:Kencana,2017), hal, 25

³³ *Ibid*, hal, 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak mengenal ruang dan waktu, ia tidak dibatasi oleh tebalnya tembok-tembok lembaga pendidikan dan sempitnya waktu belajar. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja manusia mau dan mampu melakukan proses pendidikan.³⁴

D. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Kebijakan pendidikan menyangkut keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Selanjutnya menurut (Fattah, 2014) menjelaskan bahwa kebijakan dalam pendidikan ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur pengelolaan sekolah, pemerintah yang diatur tidak hanya kurikulum, pedagogi, dan penilainnya, tetapi juga kondisi guru dan pemeliharaan saran fisik sekolah.

Idealnya dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat, serta sekolah secara bersama-sama dan saling bahu-membahu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya demi suksesnya

³⁴ Hujair AH, *Desain Pendidikan Islam*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), hal. 3-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi kebijakan. Suatu kebijakan akan sulit dilaksanakan jika pada tahap implementasinya tidak cukup memperoleh dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh dua unsur yakni adanya program (kebijaksanaan) yang akan dilaksanakan dan adanya unsur pelaksana (implementer) baik dalam bentuk organisasi maupun perorangan yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakan.

E. Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan

1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, anak di artikan sebagai keturunan kedua, manusia yang masih kecil, Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan istilah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemenuhan Hak Anak dalam bidang Pendidikan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, pemenuhan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memenuhi. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Menurut *Kamus Sekolah Dasar*, pendidikan adalah proses atau cara mendidik mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.³⁵ Pengertian pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:³⁶

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

Dari pengertian-pengertian tersebut, didapat pengertian tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan, yaitu proses, cara, perbuatan untuk memenuhi pengubahan sikap dan tata laku seseorang melalui pengajaran dan pelatihan, sehingga anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

³⁵ Erwina Burhanuddin, dkk., *Kamus Sekolah Dasar*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal, 77

³⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak atas pendidikan bersifat universal. Hak ini merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak pendidikan telah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara.*

Dalam UU Nomor 35 Tahun Perlindungan Anak telah diuraikan mengenai hak anak atas pendidikan. Pada Pasal 48 dituliskan bahwa negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.³⁷

Pasal 50 UU Perlindungan Anak menyebutkan arah pendidikan anak, yaitu:³⁸

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal

³⁷ Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁸ Pasal 50 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Sosiologi pendidikan terdiri dari dua kata sosiologi pendidikan.

Dilihat dari istilah etimologi kedua kata ini tentu berbeda makna, namun dalam sejarah hidup dan kehidupan serta budaya manusia, keduanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, terutama dalam sistem memberdayakan manusia dimana sampai saat ini memanfaatkan pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan tersebut.

Beberapa pengertian mengenai sosiologi pendidikan terurai sebagai berikut : Saha menyatakan, *the sociology of education is the study of education structures, processes, and praktis from a sociological perspektif*, yang berarti bahwa teori-teori, metode dan sosiologi yang tepat digunakan untuk lebih memahami hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat, baik di tingkat mikro dan makro, dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan. Juga sebaliknya bagaimana pendidikan mempengaruhi masyarakat. Kedua sosiologi pendidikan sebagai pendekatan sosiologi yang di terapkan pada fenomena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep, variabel, teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk didalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan.

Jadi sosiologi pendidikan merupakan sosiologis khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian dan teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kebudayaan dan hubungan kesemuanya dengan tata sosial masyarakat. Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian, dan hubungan kesemuanya dengan proses pendidikan³⁹

F. Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan dalam Perspektif Islam

Apabila berbicara tentang hak asasi manusia, maka Islam adalah agama yang memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada harkat dan martabat manusia. Di dalam hukum-hukumnya, terdapat hikmah yang terkandung, yang mana hikmah tersebut bertujuan agar manusia tersebut dapat meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok pribadi yang sangat menghargai hak orang lain, jauh sebelum dikenal deklarasi HAM, otoritas dari lembaga PBB, atau susunan perundangundangan seperti yang dikenal saat ini

Pengertian anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang daif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses

³⁹ Nurdinah hanifah, *sosiologi pendidikan*, (sumedang: pres, 2016) hal, 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.⁴⁰ Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transendental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur Ilahiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari prosesi keyakinan⁴¹

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi:⁴²

1. Hak anak sebelum dan sesudah di lahirkan
2. Hak dalam kesucian dan keturunannya
3. Hak anak dalam menerima nama yang baik
4. Hak anak mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan
5. Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan
6. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan hak asasi anak di atas, dilihat bahwa Islam

Berdasarkan hak asasi anak di atas, dilihat bahwa Islam mengedepankan kesejahteraan anak, bahkan anak yang belum terlahir ke dunia. Contoh yang paling mudah adalah anak yang masih berada di dalam kandungan berhak atas kehidupan (tidak digugurkan), dan dalam bidang keperdataan, mereka pun telah berhak atas harta warisan. Jadi semisal seorang ayah wafat, maka bayi yang ada di kandungan istrinya berhak atas harta yang

⁴⁰ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal, 6

⁴¹ *Ibid*

⁴² Maulana Hassan Wadong, *op.cit.*, hal, 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki oleh ayahnya tersebut sejumlah yang telah diatur dalam hukum waris Islam. Bagi siapa saja yang melanggar hak anak tersebut di dunia akan diadili menurut perundang-undangan yang berlaku, dan di akhirat juga akan mendapat siksaan yang setimpal.

Hukum Islam memiliki asas-asas baik asas-asas umum, asas-asas dalam lapangan hukum pidana, maupun asas-asas dalam lapangan hukum perdata. Asas digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁴³ Asas hukum, pada umumnya, berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.

Asas dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak adalah asas keadilan. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan.

Dalam hal pemenuhan hak anak, asas keadilan sangat diperlukan. Pemenuhan hak anak diberikan untuk semua anak, tanpa memandang kekayaan orang tua anak itu, juga tanpa memandang asal-usul dan keyakinannya. Semua anak mendapatkan porsi perhatian yang sama dalam hal pemenuhan haknya.

Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alamin*. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang

⁴³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal, 126

harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa memperlakukan anak dengan manusiawi. Pendidikan, pengajaran, peneladanan perlu diberikan kepada anak dengan santun dan sesuai dengan ajaran Islam.

Anak merupakan tanggung jawab yang diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa, dan negara. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawi yang meliputi kesejahteraan, keselamatan di dunia, dan aspek ukhrawi yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab dan pelaksanaannya.⁴⁴

G. Wajib Belajar

1. Pengertian Wajib Belajar

Wajib belajar merupakan program pendidikan yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).⁴⁵ Sedangkan menurut *soedijarto* pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari “*Compulsary Education*” merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warganegara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu dan

⁴⁴ Maulana Hassan Wadong, *op.cit.*, hlm. 10.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan.⁴⁶

Program wajib belajar dua belas tahun merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah tamat SMP atau sederajat dengan batas usia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan SMA atau sederajat sampai tamat. Adapun tujuan wajib belajar adalah untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam bermasyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.⁴⁷

2. Penyelenggaraan Wajib Belajar

Penyelenggaraan wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pada jalur formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar yaitu SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pada pendidikan non formal dilaksanakan melalui program paket A,B,C dan bentuk lain yang sederajat. Untuk pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga atau pendidikan lingkungan.⁴⁸

⁴⁶ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Kita*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 90

⁴⁷ Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar

⁴⁸ Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan wajib belajar pada satuan pendidikan yaitu wajib menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya dan sesuai dengan daya tampung dan melaksanakan wajib belajar yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan. Sedangkan pengelolaan wajib belajar menurut PP no 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar yaitu wajib belajar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri, tanggung jawab Kepala Daerah baik pada tingkat Provinsi Kabupaten/Kota dan pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar dan menengah.

3. Pengelolaan Wajib Belajar

Pengelolaan wajib belajar menurut PP 47 tahun 2008 tentang wajib belajar bahwa pengelolaan wajib belajar secara nasional adalah tanggung jawab Pemerintah, tanggung jawab Kepala Daerah pada tingkat Provinsi kabupaten/kota sedangkan pada tingkat satuan pendidikan adalah tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pada pendidikan menengah dan Pemerintah Daerah berhak mengatur sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah serta mencantumkan kebijakan dibidang pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan peraturan Perundang Undangan Daerah bidang pendidikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penjaminan Wajib Belajar

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan. Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan pendidikan.

Biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Ketentuan mengenai investasi dan biaya operasi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pendanaan pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing, dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan. Pemerintah provinsi menjamin terselenggaranya koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota di wilayahnya untuk pelaksanaan program wajib belajar. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar.⁴⁹

Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya. Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar.

⁴⁹ Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang pemenuhan hak-hak anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengawasan Wajib Belajar

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional sedangkan pemerintah daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dewan pendidikan, dan komite sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

6. Kebijakan Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten pasaman barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak anak yang terdapat dalam pasal 5 huruf (c) setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan ramah anak dan pada pasal 13 ayat (1) penyelenggaraan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf c, Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya program wajib belajar dua belas tahun untuk semua anak.⁵⁰

Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan mulai pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah yang meliputi SD, SMP, MTs, SMA, MA, SMK dan bentuk lain yang sederajat dan Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana guna

⁵⁰ Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasal 5, Pasal 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menuntaskan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pasaman Barat.⁵¹

7. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah proses menjadi, yakni menjadikan seseorang menjadikan dirinya sendiri. Menurut Plato pendidikan itu membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan.

Pendidikan adalah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dan arti sesungguhnya⁵²

Sedangkan menurut John Stuart Mill (filsuf Inggris, 1806-1873) mengemukakan bahwa pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia, dengan tujuan mendekatkan dia pada kesempurnaan.

Selanjutnya H. Home berpendapat bahwa pendidikan adalah proses yang terus-menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Para ahli memformulasikan pengertian pendidikan sebagai berikut :

- a. AL-Syaibani, menurutnya pendidikan islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi

⁵¹ *Ibid*, 20

⁵² Azyumardi Asra, *Pendidikan Islam, Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Millennium Ii* (Jakarta: Kencana Vrenada Media Grup, 2012), hal, 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi asasi dalam masyarakat.

- b. Muhammad Fadil Al-Jamaly, pendidikan islam adalah upaya menyumbangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia.
- c. Ahmad Tafsir, pendidikan islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai ajaran islam.⁵³

Berbeda dengan Edgar Dale yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan Pemerintahan melalui kegiatan bimbingan pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵⁴

⁵³ Samsul Nizar, *Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakart: Gaya Media Pratama, 2001), hal,31-32

⁵⁴ *Ibid*, hal, 10.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Peran Kepala Dinas Dalam Pelaksanaan Program wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016

Kebijakan wajib belajar Dua Belas tahun di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak terdapat dalam pasal 13 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah Wajib Menjamin Terselenggaranya Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Untuk Semua Anak dan pada pasal 5 huruf C setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas dan ramah anak⁵⁵

Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan mulai pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah yang meliputi SD, SMP, MTs, SMA, MA, SMK dan bentuk lain yang sederajat dan Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana guna menuntaskan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pasaman Barat khususnya Nagari Batahan Tengah.

⁵⁵ Perda No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasal 13, Pasal 5 Huruf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dinyatakan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Pasaman Barat khususnya Nagari Batahan Tengah adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan. Adapun program yang dilakukan untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Nagari Batahan Tengah adalah membebaskan biaya pendidikan berupa biaya pendaftaran, memberikan fasilitas angkutan umum untuk anak sekolah tanpa di pungut biaya, mendukung penuh program paket A,B, dan C. Sarana dari kebijakan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun adalah masyarakat yang berusia 7-18 tahun dan adapun anak yang usianya melebihi usia batas sekolah maka di sarankan untuk mengikuti pendidikan paket A,B Dan C Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pasaman Barat secara umum yaitu: a) minimnya anggaran b) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan anak yang kurang minat untuk belajar; c) ekonomi lemah ; d) sarana dan prasarana; dan e) kekurangan guru terutama pada daerah terpencil. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun adalah: a) mengalokasikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana untuk kebutuhan yang penting dan mendesak; b) melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c) mengajak masyarakat untuk sekolah tanpa dipungut biaya dan memberikan bantuan bagi siswa yang kurang mampu; d) Dinas Pendidikan melakukan pembangunan sekolah baru, mendirikan SMP terbuka dan SMP atap sedangkan sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana maka mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana; e) dinas pendidikan mengangkat guru kontrak untuk daerah terpencil.

2. Implementasi dari upaya Pemerintah Daerah Pasaman Barat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemenuhan pemenuhan hak anak atas pendidikan di Pasaman Barat adalah dilakukannya sosialisasi kepada pengurus Jorong, serta unsur-unsur di sekolah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menunjuk empat sekolah sebagai sekolah rintisan Sekolah Ramah Anak, yaitu SD Negeri Lubuk Gobing, SD Negeri Silayang, SMP Negeri 1 Ranah Batahan, dan SMP Negeri 2, sebagai sekolah yang tidak termasuk sekolah rintisan Sekolah Ramah Anak sudah mendapatkan sosialisasi, namun untuk mengimplementasikan program tersebut masih terbatas. Pelaksanaan kegiatan rekreatif dan nonrekreatif di Jorong-Jorong Ramah Anak berjalan dengan baik, seperti yang terdapat di Jorong Lubuk Gobing dan Silayang. Beberapa indikator Sekolah Ramah Anak telah terpenuhi, seperti penerapan Kawasan Tanpa Rokok, sekolah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inklusi, dll. Meskipun demikian, masih belum seluruhnya karena kebijakan Pemerintah Daerah Ramah Anak masih tergolong baru, sehingga membutuhkan waktu.

3. Faktor yang mendukung tercapainya predikat Perda Pemenuhan Hak-Hak Anak di Pasaman Barat:

a. Faktor peraturan perundang-undangan

Lahirnya Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Pasaman Barat untuk menyelenggarakan kehidupan yang aman dan ramah terhadap anak.

b. Faktor Pemerintah Daerah Pasaman Barat

Koordinasi antara UPTD, selaku pelaksana teknis, dengan pihak terkait yang merumuskan kebijakan sesuai dengan indikator-indikator yang ditentukan. UPTD juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ramah anak.

c. Faktor masyarakat

Pelaksanaan Peraturan Daerah Pasaman Barat Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak turut melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat.

4. Faktor yang menghambat tercapainya predikat Ramah Anak di Pasaman Barat:

a. Kemampuan sebagian sekolah untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang masih terbatas.

b. Koordinasi antara Pemerintah dengan pihak lain, terutama pelaku usaha yang masih sulit dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak anak yang masih sulit diubah. Juga orangtua yang tidak memedulikan hak anak, terutama dari keluarga yang kurang mampu, masih banyak ditemukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program wajib belajar Dua belas tahun sebaiknya lebih diperhatikan lagi terutama pada daerah-daerah terpencil.
2. Pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun tidak akan bisa berhasil tanpa adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai dana yang cukup, oleh karena itu pemerintah diharapkan lebih memprioritaskan lagi dalam hal sarana dan prasaran serta anggaran untuk pendidikan.
3. Pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun tidak akan bisa tercapai dengan maksimal tanpa adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait, sehingga dibutuhkan keterlibatan dari pemerintah, sekolah dan masyarakat serta unsur-unsur lainnya.
4. Kepada Dinas pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun.



DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Darwin, Kaur Umum Kenagarian Batahan Tengah, Rabu 2 September 2020
- Erwina Burhanuddin, dkk., *Kamus Sekolah Dasar*, Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
- Handayani, T. Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal, Pembelajaran Dari Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun. *Jurnal Kependudukan Indonesia*.
- HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, Un Press Surakarta, 1999.
- Hujair AH, *Desain Pendidikan Islam*, Jawa Barat, Edu Publisher, 2020
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012.
- Kamal Haryadi, *Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu Dengan Pendekatan Bisnis* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia, 2000
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012
- N. Dun William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta, Adjah Mada University Press, 2000.
- Nurdinah Hanifah, *Sosiologi Pendidikan*, Upi Sumedang Pres, Sumedang, 2016
- Pasal 1 Aya 1 undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Pasal 13 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak.
- Pasal 31 (1-5) Undang-Undang dasar 1945 tentang pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 31 Ayat (1-5) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan

Pasal 4 Undang-Undang No 2 Tahun 1989 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Peraturan Pemerintah No 47 *Tentang Program Wajib Belajar.*

Perda No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasal 13 Ayat 1

Pieter Mahmud Marzuki, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Roma hardi, sekretaris kenagarian bataan tengah, rabu 02 september 2020.

Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Kita*, Kompas Media Nusantara, Jakarta

Syafril & Zuhendri *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Depok,Kencana,2017

Tillar,*Kekuasaan Dan Pendidikan*, Magelang,Indonesia Tera, 2003

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas*

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Yuni Arnis, Orang Tua Murid, Wawancara, Tanggal 26 September 2020

Zulkifli,Sekretaris Dinas Pendidikan, Wawancara,Tanggal 24 September 2020



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat” yang ditulis oleh :

Nama : **ABDUL ARIFIN**
 NIM : 11627104331
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Desember 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. H. Maghfiroh, MA

Sekretaris

Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji I

Firdaus, SH., MH

Penguji II

Dr. Muhammad Darwis, MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT, ditulis oleh saudara :

Nama : ABDUL ARIFIN
 NIM : 11627104331
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin / 29 Juni 2020
 Narasumber : MHD. KASTULANI, SH., MH.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juli 2020

Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

MHD. KASTULANI, SH., MH.
 NIP. 19630909 199002 1 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-undang

ciptamilk UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Juli 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3914/2020

Sifat : Biasa

Jumlah : 1 (Satu) Proposal

Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Abdul Arifin
NIM	: 11627104331
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kecamatan Ranah Batahan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan peraturan daerah no 10 tahun 2016 tentang pemenuhan hak-hak anak di nagari batahan tengah kecamatan tanah batahan kabupaten Pasaman barat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
 Dilarang diperjual belikan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/34024
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/f./IPP.00.9/3914/2020 Tanggal 2 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ABDUL ARIFIN |
| 2. NIM / KTP | : | 11627104331 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT, MASYARAKAT YANG BERADA DI NAGARI BATAHAN TENGAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Juli 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguipian hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau masalah.

b. Penguipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sultanah Islamic University of Sumatra



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno-Hatta Komplek Pertanian Padang Tujuh
KodePos 26566 E-mail : disdikbud@pasamanbaratkab.go.id

Padang Tujuh, 02 September 2020

Kepada Yth.

Dekan UIN Sultan Syarif Kasim
di

Pekan Baru Riau

Nomor : 800/962/Disdikbud-2020
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan telah melakukan Penelitian

Dengan Hormat.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 070/388/Kesbangpol/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Penelitian **An. Abdul Aripin**, dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian tentang Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Drs. MARWAZI B., MM
 Kepala, Ek.I/IV.B
 NIP. 19631225 199003 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN RANAH BATAHAN
WALI NAGARI PERSIAPAN BATAHAN TENGAH**

Alamat : Jalan Lintas Barat Silayang Kode Pos ; 26374

Nomor : 140/ 01/ WNP.BT/ 2020
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian**

Silayang, 02 September 2020
Kepada Yth.
Dekan UIN Sultan Syarif Kasim
di-

Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor. 070/ 388/ Kesbangpol /2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Rekomendasi izin penelitian, dengan ini An. Pj.

Wali Nagari Persiapan Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat menerangkan Nama Mahasiswa di bawah ini :

Nama	: ABDUL ARIPIN
NIM	: 1627104331
TTL	: Gunung Tua, 29 Juli 1997
Jurusan	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Universitas	: UIN Sultan Syarif Kasim
Alamat	: Jorong Lubuk Gobing, Nagari Persiapan Batahan Tengah, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
Judul	: Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak di Nagari Persiapan Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Benar Telah Selesai melakukan Penelitian di Wilayah Pemerintahan Nagari Persiapan Batahan Tengah tertanggal 02 Juli 2020 s/d 02 September 2020 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi sebagaimana telah di cantumkan diatas.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An Pj. WALI NAGARI PERSIAPAN
BATAHAN TENGAH
SEKRETARIS NAGARI



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmpstp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 570 /1694 - PERIZ/DPM&PTSP/III/2020

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :** Sesuai Surat Dekan Syariah Dan Hukum Uin Suska Riaunomor : Un.04/F.I/Pp.00.9/23914/2020 Tanggal 02 Juli 2020 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Abdul Arifin
 Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Tua, 29 Juli 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Lubuk Gobing
 Nomor Kartu Identitas : 11627104331
 Judul Penelitian : Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat
 Lokasi Penelitian : Dinas Pendidikan Pasaman Barat Dan Masyarakat Di Nagari Batahan Tengah
 Jadwal Penelitian : 02 Juli-02 September
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Keterlibatan di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 Agustus 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.SI
NIP. 197406181993111001




- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ABDUL ARIFIN

NIM : 11627104331

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul : PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI
BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pembimbing : H.Mhd, kastulani, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Desember 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Abdul Arifin lahir di Lubuk Gobing, 29 Juli 1997 yang merupakan anak ke empat dari lima bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Sahman dan Ibu Smiarni dan mempunyai saudara Laki-laki yang bernama Salim Efendi dan mempunyai saudara perempuan yang bernama Defriati, Nikmah Hayati Dan Inni Suhira

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dari, SD Negeri 05 Ranah Batahan(2004 – 2010), MTs Al-Barkah (2011 – 2014), MA AL-Barkah (2011 – 2016). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum mengambil Prodi S1 Ilmu Hukum. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Negri Pekanbaru Selama 5 bulan, yaitu pada bulan Februari Sampai Dengan Bulan Maret 2019. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul: **“Peran Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”**